**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian Yang Relevan**

Penelitian tentang saham memang sangat menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian karena banyak permasalahan yang muncul dalam proses jual beli saham tersebut, apalagi saham merupakan permasalahan yang baru muncul pada zaman sekarang ini bukan pada zaman Nabi Muhammad saw. Di antara peneliti terdahulu yang melakukan penelitian tentang saham adalah Yuli Kurniati yang meneliti tentang analisis portofolio saham yang optimal di BEJ dengan menggunakan indeks beta dengan hasil penelitian sebagai berikut:

* 1. Tingkat keuntungan *(return*) dapat diperoleh dengan cara menggunakan beta sekuritas dengan hasil return yang diperoleh ratarata 2,54948984 dan risiko sekuritas individual 0,000429 yang berarti pasar cukup bergairah.
  2. Tingkat keuntungan (*return)* portofolio yang optimal dapat dilakukan dengan mencari beta portofolio dengan menggunakan indeks tunggal yaitu sebesar 0,115579866 dan risiko sekuritas saham individual sebesar -1.97555871.
  3. Portofolio yang optimal dapat dilakukan dengan menggunakan indeks tunggal karena dapat digunakan untuk menghitung return ekspektasi dan risiko portofolio yang didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar.[[1]](#footnote-1)

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu meneliti masalah analisis portofolio saham yang optimal di BEJ dengan menggunakan indeks beta sedangkan peneliti sekarang meneliti masalah jual beli saham dalam tinjauan hukum Islam dan tentunya akan memperoleh hasil penelitian yang berbeda.

8

1. **Prinsip Jual beli dalam Islam**
2. **Pengertian Jual beli**

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Sedangkan, secara terminologi, jual beli memiliki arti penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan.[[2]](#footnote-2)

1. **Dasar Hukum**

Jual beli disyariatkan di dalam Alquran, sunnah, ijma, dan dalil akal. Allah SWT berfirman:

Artinya :“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Alquran, 2:275)[[3]](#footnote-3)

1. **Klasifikasi Jual beli**

Jual beli dibedakan dalam banyak pembagian berdasarkan sudut pandang. Adapun pengklasifikasian jual beli adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Objeknya

Jual beli berdasarkan objek dagangnya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang.
2. Jual beli *as-Sharf* (*Money Changer*), yaitu penukaran uang dengan uang.
3. Jual beli *muqayadhah* (barter), yaitu menukar barang dengan barang.[[4]](#footnote-4)
4. Berdasarkan Standardisasi Harga
5. Jual Beli *Bargainal* (tawar menawar), yaitu jual beli di mana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.
6. Jual Beli *Amanah*, yaitu jual beli di mana penjual memberitahukan modal barang yang dijualnya. Dengan dasar ini, jual beli ini terbagi menjadi tiga jenis:
7. Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.
8. Jual beli *wadhi’ah*, yaitu jual beli dengan harga di bawah modal dan kerugian yang diketahui.
9. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan menjual barang sama dengan harga modal, tanpa keuntungan atau kerugian.[[5]](#footnote-5)
10. Cara Pembayaran

Ditinjau dari cara pembayaran, jual beli dibedakan menjadi empat macam:

1. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung (jual beli kontan).
2. Jual beli dengan pembayaran tertunda (jual beli *nasi’ah*).
3. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
4. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.
5. **Syarat Sah Jual Beli**

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus dipenuhi beberapa syaratnya terlebih dahulu. Syarat-syarat ini terbagi dalam dua jenis, yaitu syarat yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan syarat yang berkaitan dengan objek yang diperjualbelikan.

Pertama, yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi untuk melakukan aktivitas ini, yakni dengan kondisi yang sudah akil baligh serta berkemampuan memilih. Dengan demikian, tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.

Kedua, yang berkaitan dengan objek jual belinya, yaitu sebagai berikut:

1. Objek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahterimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak.
2. Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terhindar faktor ‘ketidaktahuan’ atau ‘menjual kucing dalam karung’ karena hal tersebut dilarang.
3. Tidak memberikan batasan waktu. Artinya, tidak sah menjual barang untuk jangka waktu tertentu yang diketahui atau tidak diketahui.[[6]](#footnote-6)
4. ***Juzaf* (Jual Beli Spekulatif)**

*Juzaf* ialah menjual barang yang bisa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung terlebih dahulu. Contoh hal ini adalah seseorang yang menjual setumpuk makanan, setumpuk pakaian atau sebidang tanah tanpa mengetahui kepastian ukurannya.

Jual beli *juzaf* diperbolehkan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Para ulama Malikiyah menyebutkan persyaratan tersebut sebagai berikut:

1. Baik pembeli dan penjual sama-sama tidak mengetahui ukuran barang dagangan. Kalau salah satunya tahu, jual beli itu tidak sah.
2. Jumlah barang dangangan jangan banyak sekali sehingga sulit diprediksikan, atau sedikit sekali sehingga mudah dihitung.
3. Tanah tempat meletakkan barang dagangan tersebut harus rata, sehingga tidak terjadi unsur kecurangan dalam spekulasi.
4. Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad.[[7]](#footnote-7)

Namun demikian, terdapat pengecualian, tidak boleh menjual komoditi riba *fadhl* dengan jenis yang sama secara *spekulatif*, seperti menjual satu tandum kurma dengan satu tandum kurma yang lain. Hal ini dikarenakan kaidah dalam jual beli komoditi riba *fadhl*, “Ketidaktahuan akan kesamaan sama saja dengan mengetahui adanya perbedaan (ketidaksamaanya).”

1. **Sebab-sebab Dilarangnya Jual Beli**

Larangan jual beli disebabkan karena dua alasan, yaitu:

1. Berkaitan dengan objek
2. Tidak terpenuhniya syarat perjanjian, seperti menjual yang tidak ada, menjual anak binatang yang masih dalam tulang sulbi pejantan (*malaqih*) atau yang masih dalam tulang dada induknya (*madhamin*).
3. Tidak terpenuhinya syarat nilai dan fungsi dari objek jual beli, seperti menjual barang najis, haram dan sebagainya.
4. Tidak terpenuhinya syarat kepemilikan objek jual beli oleh si penjual, seperti jual beli *fudhuly*.
5. Berkaitan dengan komitmen terhadap akad jual beli
6. Jual beli yang mengandung riba.
7. Jual beli yang mengandung kecurangan.

Ada juga larangan yang berkaitan dengan hal-hal lain di luar kedua hal di atas seperti adanya penyulitan dan sikap merugikan, seperti orang yang menjual barang yang masih dalam proses transaksi temannya, menjual senjata saat terjadinya konflik sesama mulim, monopoli dan sejenisnya serta larangan karena adanya pelanggaran syariat seperti berjualan pada saat dikumandangkan adzan shalat Jum’at.

Akan tetapi, kemungkinan yang paling banyak tersebar dalam realitas kehidupan adalah sebagai berikut:

1. Objek jual beli yang haram.
2. Riba.
3. Kecurangan, serta;
4. Syarat-syarat yang menggiring kepada riba, kecurangan atau kedua-duanya.
5. **Jual Beli yang Bermasalah**
6. Jual Beli yang Diharamkan
7. Menjual tanggungan dengan tanggungan

Misalnya, menggugurkan apa yang ada pada tanggungan orang yang berhutang dengan jaminan nilai tertentu yang pengambilannya ditangguhkan dari waktu pengguguran. Ini adalah bentuk riba yang paling jelas dan paling jelek sekali.

1. Jual beli disertai syarat

Jual beli disertai syarat tidak diijinkan dalam hukum Islam. Malikiyah menganggap syarat ini sebagai syarat yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli seperti agar pembeli tidak menjualnya kembali atau menggunakannya.

Hambaliyah memahami syarat sebagai yang bertentangan dengan akad, seperti adanya bentuk usaha lain, seperti jual beli lain atau peminjaman, dan persyaratan yang membuat jual beli menjadi bergantung, seperti ”Saya jual ini kepadamu, kalau si Fulan ridha.”

Sedangkan Hanafiyah memahaminya sebagai syarat yang tidak termasuk dalam konsekuensi perjanjian jual beli, dan tidak relevan dengan perjanjian tersebut tapi bermanfaat bagi salah satu pihak.

1. Dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli

Tidak dibolehkan melakukan dua perjanjian dalam satu transaksi, namun terdapat perbedaan dalam aplikasinya sebagai berikut:

1. Jual beli dengan dua harga; harga kontan dan harga kredit yang lebih mahal. Mayoritas ulama sepakat memperbolehkannya dengan ketentuan, sebelum berpisah, pembeli telah menetapkan pilihannya apakah kontan atau kredit.
2. Jual beli ’Inah, yaitu menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, lalu si penjual membelinya kembali dengan pembayaran kontan yang lebih murah.
3. Menjual barang yang masih dalam proses transaksi dengan orang atau menawar barang yang masih ditawar orang lain. Mayoritas ulama fiqih mengharamkan jual beli ini. Hal ini didasarkan pada larangan dalam hadits sebagai berikut:

يَسُمْ لَا لَ قَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ

أَخِيهِ سَوْمِ عَلَى الْمُسْلِمُ

Artinya: Dari Abu Hurairah: Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Janganlah seorang muslim menawar harga barang yang telah ditawar (dan disepakati harganya) oleh muslim lainnya.[[8]](#footnote-8)

1. Orang kota menjual barang orang dusun. Yang dimaksud dengan istilah ini adalah orang kota yang menjadi calo bagi pedagang orang dusun.
2. Menjual anjing. Sebagaimana dalam hadits sebagai berikut:

ﻮﻋﻦﺃﺒﻰﻤﺴﻌﻮﺪﺍﻷﻧﺼﺎﺮﻱﺮﻀﻲﺍﻠﻠﻪﻋﻨﻪﺃﻦﺮﺴﻮﻞﺍﻠﻠﻪﺼﻠﻌﻢﻨﻬﻰﻋﻥﺜﻤﻦﺍﻠﻛﻟﺐﻮﻤﻬﺮﺍﻟﺑﻐﻲﻭﺤﻟﻭﺍﻦﺍﻠﻛﺎﻫﻦ (ﻤﺘﻔﻖﻋﻟﻴﻪ)

Ibnu Mas’ud, Rasulullah telah melarang harga anjing (berjual beli anjing), bayaran pelacur dan upah tukang tenung (HR. Bukhari dan muslim).[[9]](#footnote-9)

1. Menjual alat-alat musik dan hiburan. Mayoritas ulama mengharamkan semua alat-alat hiburan dan alat-alat musik yang diharamkan.
2. Jual beli saat adzan Jum’at dikumandangkan. Allah swt berfirman:



Artinya: ”Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahu.” (Alquran, 62: 9).[[10]](#footnote-10)

Adzan yang dimaksud adalah adzan ketika khatib naik mimbar. Parameter diharamkannya jual beli ini adalah bahwa orang yang melakukan transaksi adalah orang yang wajib shalat Jum’at, mengetahui larangan tersebut dan tidak dalam kondisi darurat. Jika keduanya tidak wajib shalat Jum’at, maka tidak apa-apa. Namun jika salah satunya wajib, keduanya berdosa.

1. Jual Beli yang Diperdebatkan
2. Jual beli *’Inah*. Yaitu jual beli manipulatif agar pinjaman uang dibayar dengan lebih banyak (riba). Mayoritas ulama mengharamkannya tanpa pengecualian, sedangkan Imam as-Syafi’i membolehkannya jika tidak disepakati sebelumnya.
3. Jual beli *Wafa*. Yakni jual beli dengan syarat pengembalian barang dan pembayaran, ketika si penjual mengembalikan uang bayaran dan si pembeli mengembalikan barang. Menurut pendapat ulama tujuan dari jual beli ini adalah riba yang berupa manfaat barang.
4. Jual beli dengan uang muka. Yaitu dengan membayarkan sejumlah uang muka (*urbun*) kepada penjual dengan perjanjian bila ia jadi membelinya, uang itu dimasukkan ke dalam harganya. Jika tidak terjadi, urbun menjadi milik penjual. Mayoritas ulama membolehkan jual beli seperti ini, jika diberi batasan menunggu secara tegas.
5. Jual beli *Istijrar*. Yaitu mengambil kebutuhan dari penjual secara bertahap, selang beberapa waktu kemudian membayarnya. Mayoritas ulama membolehkannya, bahkan bisa jadi lebih menyenangkan bagi pembeli daripada jual beli dengan tawar menawar.[[11]](#footnote-11)
6. **Investasi dalam Islam**
7. ***Syirkah* dan Hukum-hukumnya**

*Syirkah* menurut ahli fiqih berarti aliansi dalam kepemilikan atau dalam beraktivitas. Syirkah disyariatkan menurut ijma’ para ulama yang disandarkan pada beberapa dalil, di antaranya Firman Allah SWT:

Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah.” (Alquran, Al-Anfal: 41). [[12]](#footnote-12)

Syirkah terbagi menjadi dua macam, yaitu syirkah kepemilikan dan syirkah transaksional. Syirkah kepemilikan yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebag kepemilikan seperti jual beli, hibah atau warisan. Sedangkan, syirkah transaksional merupakan akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Macam-macam syirkah transaksional

Mayoritas ulama, membagi syirkah transaksional sebagai berikut:

1. Syirkatul ‘*Inan*, yaitu persekutuan dalam modal, usaha dan keutungan. Dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki, membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan. Ijma’ membolehkan syirkah semacam ini, meski pada perinciannya ada yang diperselisihkan.
2. Syirkatul *Abdan*, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, seperti kerjasama doketer di klinik, tukang jahit atau tukang cukur dalam salah satu pekerjaan. Hal ini dibolehkan, kecuali oleh Imam Syafi’i.
3. Syirkatul *Wujuh*, yaitu kerjasama dua pihak atau lebih dalam keuntungan dari apa yang mereka beli dengan nama baik mereka. Tak seorangpun dari mereka yang memiliki modal. Syirkah ini dibolehkan menurut Hanafiyah dan Hambaliyah, namun dilarang menurut Malikiyah dan Syafi’iyah.
4. Syirkatul *Muwafadhah*, yaitu kerjasama di mana setaiap pihak memiliki modal, usaha dan hutang-piutang yang sama, dari awal hingga akhir. Kerjasama seperti ini diperbolehkan oleh mayoritas ulama kecuali Syafi’i.[[13]](#footnote-13)
5. ***Mudharabah* (Investasi) dan Hukum-hukumnya**

*Mudharabah* adalah penyerahan modal kepada orang yang terbiasa berdagang dengan memberikan sebagian keuntungan kepada pedagang tersebut. Hal ini dibolehkan berdasarkan ijma’ kaum muslimin.

Rukun-rukun kerjasama ini ada tiga: Dua pihak transaktor, objek transaksi, dan pelafalan perjanjian. Dua transaktor harus memiliki kompetensi. Boleh juga bekerjasama dengan nonmulsim, dengan syarat harus dimonitor pengelolaannya agar kehalalannya terjaga. Sementara, objek transaksi yang disyaratkan harus berupa alat tukar emas, perak dan uang. Dibolehkan menanam modal dengan hutang, bagi yang memiliki kemampuan untuk membayarnya. Juga boleh menanam modal dengan uang titipan atau dapat berupa dana segar.

Sementara dalam usaha investasi ini disyaratkan untuk diputar dalam dunia niaga dan bidang-bidang terkait. Kalangan Hambaliyah membolehkan penyerahan modal dalam bidang industri dalam bentuk alat-alat produksi dengan mengambil keuntungan dari sebagian hasilnya, diqiyaskan dengan *muzara’ah* (investasi pertanian) dan *musaqot* (investasi perkebunan).

Keuntungan mudharabah harus diketahui secara jelas, berupa prosentase yang umum. Jika seorang ditentukan mendapat bagian tetap (yang tidak diputar), maka perjanjian tersebut batal.

1. **Praktik Jual Beli Saham**
2. Sejarah Bursa dan Pasar Modal Indonesia
3. Masa Tahun 1952-1958.

Pada tanggal 3 Juni 1952, perdagagan surat berharga untuk pertama kali mulai dilakukan. Pembukaan bursa ini dilakukan di gedung De Javasches Bank (Bank Indonesia) oleh Menteri Keuangan, Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Pada 1958, perdagangan surat berharga ini terhenti karena situasi sosial politik dirasa tidak mendukung.

1. Babak Baru Pasar Modal Tahun 1977.

Babak baru Pasar Modal Indonesia yang sering disebut dengan masa kebangkitan Pasar Modal Indonesia, terjadi pada tanggal 10 Agustus 1977.

Peresmian Pasar Modal Indonesia diikuti pula dengan dibentuknya Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM), yang kini telah berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal, juga dibentuknya DANAREKSA yang merupakan perusahaan *investment trust*.

Sejak bursa efek mulai diaktifkan kembali, saham mulai diperkenalkan, meski obligasi belum. Obligasi kembali diterbitkan pada bulan Maret 1983. Obligasi yang pertama diterbitkan adalah oleh PT. Yasa Marga.

1. Perkembangan Bursa Efek.

Perkembangan biursa efek yang terjadi kini adalah berkat perjuangan dari BAPEPAM, perusahaan yang bersedia memasyarakatkan sahamnya, pemerintah, lembaga penunjang, dan masyarakat yang turut meramaikan perdagangan saham dan turut berpartisipasi.

1. Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), dan Bursa Paralel Indonesia (BPI).

Pada tanggal 10 Agusutus 1977, perdagangan efek dilakukan oleh BEJ sehingga masyarakat sering mengidentikkannya dengan pasar modal Indonesia. BES mulai ada pada tahun 1989, dan saat itu telah ada pula Bursa Paralel Indonesia yang berdiri tahun 1988. Keduanya yakni BES dan BPI akhirnya merger, jadi kini hanya BEJ dan BES. Pada tahun BEJ dan BES melakukan merger dan menjadi Bursa Efek Indonesia.

1. Bursa Efek Indonesia.

Pada 13 Juli 1992, BEJ diprivatisasi dengan dibentuknya PT. Bursa Efek Jakarta. Kemudian pada 1995, perdagangan elektronik di BEJ dimulai.

Setelah sempat jatuh ke sekitar 300 poin pada saat-saat krisis, BEJ mencatat rekor tertinggi baru pada awal tahun 2006 setelah mencapai level 1.500 poin berkat adanya sentimen positif dari dilantiknya presiden baru, Susilo Bambang Yudhoyono. Peningkatan pada tahun 2004 ini sekaligus membuat BEJ menjadi salah satu bursa saham dengan kinerja terbaik di Asia pada tahun tersebut.

Pada tahun 2007 BEJ melakukan merger dengan Bursa Efek Surabaya dan berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia. Penggabungan ini menjadikan Indonesia hanya memilki satu pasar modal. [[14]](#footnote-14)

1. Perbedaan Spekulator (spekulan) dengan Investor
2. Pengertian *Capital Gain* dan *Deviden*

Hal yang membedakan antara investor dengan spekulan terletak pada tujuan utama seorang nasabah membelanjakan dananya di pasar modal. Spekulan (*speculator*) menginvestasikan dananya untuk membeli saham suatu perusahan untuk mendapatkan capital gain, yaitu kelebihan harga jual diatas harga beli saham. Sedangkan seorang investor menginvestasikan dananya dalam waktu yang cukup lama untuk memperoleh deviden, yaitu bagian laba yang dibagikan oleh emiten kepada para pemegang sahamnya.

1. Perbedaan Karakter Spekulan dengan Investor.

Seorang investor (*the riel investor*) pasti akan sangat teliti sebelum menginvestasikan dananya untuk membeli saham. Berbagai bahan pertimbangan dapat digunakan sebelum investasi. Salah satunya yakni dengan menganalisis laporan keuangan sebuah emiten.

Seorang spekulan biasanya lebih rajin dalam mengikuti setiap berita dan rumor yang terjadi pada setiap emiten. Informasi dari media massa baik mengenai bisnis, sosial, ataupun politik senantiasa penting dan harus diikuti. Spekulan juga rajin dalam mengikuti naik turunnya harga saham setiap saat, setiap hari melalui analisis banyaknya pembeli dan penjual.

Para spekulan cenderung lebih aktif memantau setiap perubahan harga saham dari point ke point karena para spekulan pada umumnya tidak memiliki tujuan untuk menginvestasikan dananya terlalu lama dalam saham yang dibelinya.

1. Berbagai Jenis Saham
2. Pengertian Saham

Saham atau *stocks* adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas. Dalam transaksi jual beli di Bursa Efek, saham atau sering pula disebut *shares* merupakan instrumen yang paling dominan diperdagangkan.[[15]](#footnote-15) Dalam definisi lain Saham diartikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Menurut William H. Pike, selembar saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik (berapapun porsinya) dari suatu perusahaan yang menerbitkan saham tersebut, sesuai porsi kepemilikannya yang tertera pada saham.

1. *Common Stock* dan *Preferred Stock*

Ada dua jenis saham yakni:

1. *Common Stock*

*Common stock* atau saham biasa adalah saham yang sifat pemberian devidennya tidak tentu, tergantung bagaimana keuntungan yang diperoleh perusahaan penerbitnya.

1. *Prefered Stock*

*Prefered stock* atau saham preferen adalah saham yang sifat pemberian devidennya bisa disepakati antara investor dengan perusahaan penerbit saham. Deviden akan ditetapkan lebih dahulu melalui perjanjian penetapan penerimaan deviden. Besarnya deviden biasanya tetap. Tetapi seandainya perusahaan sedang jatuh, pemilik saham preferen akan dinomerduakan dari pemilik obligasi, tetapi dinomorsatukan dari pemilik saham biasa.

1. Perbedaan Hak Investor Saham Biasa dengan Saham Preferen

Investor saham biasa memiliki hak-hak sebagai berikut:

* + - 1. Hak untuk mengeluarkan pendapat
      2. Hak mendapatkan deviden selama perusahaan memiliki laba.
      3. Hak untuk memilih pengurus.
      4. Hak untuk memindahkan kepemilikan sahamnya.

Sedangkan investor saham preferen memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Hak menerima deviden terlebih dahulu dibanding pemilik saham biasa
2. Jika keadaan sedang pailit dan terjadi likuidasi, maka para pemilik saham preferen mempunyai hak untuk dinomorsatukan dalam pembagian aset perusahaan
3. Di lain pihak, pemilik saham preferen tidak memili hak berpendapat dan juga tidak berhak menuntut jika perusahaan penerbit mengalami pailit.
4. Proses Perdagangan Saham

Saham hanya diperjualbelikan di pasar saham. Setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat, berhak untuk melaksanakan jual beli saham di pasar modal. Setiap saham berisi informasi-informasi, baik positif maupun negatif yang perlu diketahui oleh para investor agar tidak salah dalam memilih saham.

Adapun secara riil, saham berukuran atau berbentuk seperti sertifikat pada umumnya yang kertasnya terbuat dari bahan tertentu. Di dalam saham tertera antara lain: No.SKS atau Nomor Surat Kolektif Saham, nilai modal saham perusahaan, nilai nominal saham, nama pemilik saham, dan lain sebagainya.

Proses perdagangan saham berangsung pada hari bursa, yaitu hari Senin sampai hari Jum’at, dan dimulai pada pukul 09.30. Pada pukul 09.30 yang menjadi saat dimulainya proses perdagangan, terdapat harga pembukaan. Harga pembukaan adalah harga yang diminta oleh pembeli atau penjual ketika itu. Jam trading berakhir pada pukul 16.00 dan pada waktu ini terdapat harga penutupan yang merupakan harga yang diminta oleh pembeli dan penjual.

Proses Perdagangan Saham pada Pasar Perdana

Pada pasar perdana, pembeli atau investor tidak dapat memperoleh sahamnya dengan jangka waktu, seperti ketika membeli saham di pasar sekunder.

Pada pasar sekunder ditetapkan batas waktu penerimaan saham. Jika investor membeli pada hari Senin, 28 September 1998, ia akan menerima saham pada hari Jum’at, tanggal 2 Oktober 1998.

Pada pembelian saham perdana, investor harus medaftarkan terlebih dahulu melalui pialang, dengan memesan jumlah saham yang hendak dibelinya. Prsedur pembelian sama dengan pembelian di pasar sekunder.

Harga pada penawaran perdana yang telah ditetapkan belum dapat dicatatkan di BEJ, sehingga inilah yang menjadi motivasi bagi para investor dalam mengejar saham perdana yang dijual dengan harga murah. Pada umumnya harga yang ditawarkan dalam perdagangan saham perdana lebih rendah atau bahkan jauh lebih rendah dibanding harga pada saat ”*listing*/pencatatan” di Bursa Efek Jakarta.

1. **Strategi Investasi Di Pasar Modal**

Investasi di pasar modal, investor harus benar-benar menyadari bahwa di samping akan memperoleh keuntungan tetapi juga kemungkinan akan mengalami kerugian. Keuntungan atau kerugian tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan investor menganalisis keadaan harga saham dan kemungkinan turun-naiknya harga di Bursa. Oleh karena itu bermain di pasar modal tidak memiliki jaminan untuk mendapatkan *capital gain* yaitu selisih lebih dari harga beli saham dan harga jual saham. Dengan demikian bermain di bursa akan sangat munglcin pula investor mengalami *capital loss.*

Beberapa strategi yang dapat digunakan dalam melalcukan investasi di Bursa Efek khususnya dalam bentuk saham antara lain sebagai berikut:

* 1. Mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu *portofolio.*

Strategi ini dapat memperkecil resiko investasi karena resiko akan disebar ke berbagai jenis saham. Di satu pihak peluang untuk mendapatkan keimtungan cukup besar. Investor, menurut strategi ini, pertama-tama menghimpun informasi dan melakukan analisis terhadap berbagai jenis saham kemudian memilih beberapa saham sesuai dengan kemampuan dana, saham yang dipilih dan dibeli tersebut merupakan *portofolio*. Apabila di antara saham tersebut ada yang mengalami penurunan harga dapat dilepas kemudian digantikan dengan saham yang lain yang lebih balk. Kemudian apabila saham yang dilepas tadi harganya telah mencapai *bottom,* dapat dipertimbangkan untuk dibeli kembali apabila perusahaan yang bersangkutan memperlihatkan kinerja dan prospek yang balk. Dengan strategi ini kerugian-kerugian dapat lebih tersebar. Kerugian pada salah satu jenis saham bisa tertutupi oleh keuntungan pada jenis saham lainnya.

* 1. Beli di pasar perdana dan dijual begitu dicatatkan di bursa.
  2. Beli dan simpan**.**

Strategi ini dapat digunakan apabila investor memiliki keyakinan berdasarkan analisis bahwa perusahaan yang bersangkutan memiliki prospek untuk berkembang yang cukup pesat beberapa tahun mendatang sehingga sahamnya diharapkan akan mengalami kenaikan yang cukup besar pada saat itu. Keuntungan yang dapat diperoleh dari strategi ini di samping dividen juga *capital gain.*

* 1. Beli saham tidur.

Saham tidur adalah saham yang jarang atau tidak pernah ada transaksi. Saham tidur ini bisa disebabkan karena jumlah saham yang dicatatkan terlalu sedikit atau dikuasai oleh investor institusi dan pemilik saham lama (pendiri perusahaan). Atau dapat pula disebabkan oleh kinerja perusahaan yang bersangkutan kurang baik atau prospek usahanya masih kurang cerah sehingga kurang mendapat perhatian pernodal. Saham seperti ini biasanya cenderung harganya *undervalued.* Membeli saham tidur ini diperlukan kesabaran investor terhadap per­kembangan harga saham perusahaan yang bersangkutan.

* 1. Strategi berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain.

Investor yang memilih strategi ini cenderung bersifat lebih spekulatif. Mereka akan cepat-cepat melepas saham-saham yang diperkirakan harganya akan mengalami penurunan atau buru-buru membeli saham yang menurut anggapannya akan mengalami kenaikan kurs. Investor tipe ini tidak mementingkan pembagian dividen karena sifat investasinya jangka pendek. Investor seperti ini harus senantiasa mengikuti pergerakan atau perubahan harga-harga saham di Bursa.

* 1. **Konsentrasi pada industri tertentu.**

Strategi ini lebih cocok bagi investor yang benar-benar menguasai kondisi suatu jenis industri, sehingga mengetahui prospek perkembangannya di masa yang akan datang. Oleh karena investor dapat memilih beberapa saham perusahaan yang baik yang memiliki bisnis dalam sektor industri yang bersangkutan.

* 1. **Reksa dana.**

Melakukan investasi dengan membeli unit penyertaan atau saham yang diterbitkan oleh reksa dana. Strategi ini cocok bagi investor yang tidak memiliki cukup waktu melakukan analisis pasar atau tidak ada akses informasi. Jenis investasi ini dapat memaksimalkan keuntungan pada tingkat resiko tertentu. Biasanya investor pemula cenderung memilih jenis investasi ini. [[16]](#footnote-16)

1. **Resiko Investasi Di Pasar Modal**

Strategi dasar investor yang akan meningkatkan kinerja atau nilai *portofolio* investasi menjadi lebih baik adalah dengan senantiasa mengikuti prinsip ini: *"Keep your alpha high and your beta low".* Secara implisit prinsip ini berarti bahwa bagaimana mengukur resiko *(beta)* sehingga dapat membandingkan tingkat keuntungan *(alpha)* yang ingin diperoleh. Memprediksi resiko dalam investasi merupakan hal yang cukup kompleks. Dan yang selalu menjadi pertanyaan bagi investor adalah bagaimana mengukur resiko individu suatu saham dari keseluruhan *portofolio*?. kemungkinan terjadinya fluktuasi harga (*Price volatility*)*.* Resiko-resiko yang mungkin dapat dihadapi investor tersebut antara lain sebagai berikut:

1. **Resiko daya beli *(purchasing power risk)***

Sifat investor dalam menangani faktor resiko di pasar modal ini terdiri atas dua, yaitu investor yang tidak menyukai resiko *(risk averter)* dan investor justru menyukai menantang resiko *(risk averse).* Bagi investor kategori pertama ini akan mencari atau memilih jenis investasi yangakan memberikan keuntungan yang jumlahnya sekurang-kurangnya sama dengan investasi yang dilaku­kan sebelumnya. Di samping itu, investor mengharapkan memperoleh pendapatan atau *capital gain* dalam waktu yang tidak lama. Akan tetapi, apabila investasi tersebut memerlukan waktu 10 tahun Umtuk mencapai 60% keuntungan sementara tingkat inflasi selama jangka waktu tersebut telah naik melebihi 100%, maka investor jelas akan menerima keuntungan yang daya belinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diperoleh semula. Oleh karena itu, resiko daya beli ini berkaitan dengan kemungkinan tei jadinya inflasi yang menyebabkan nilai rill pendapatan akan lebih kecil.

Resiko investasi di pasar modal pada prinsipnya semata-mata berkaitan dengan

1. **Resiko bisnis *(business risk****)*

Resiko bisnis adalah suatu resiko menurunnya kemampuan memperoleh laba yang pada gilirannya akan mengurangi pula kemampuan perusahaan (emiten) membayar bunga atau dividen.

1. **Resiko tingkat bunga *(interest rate risk)***

Naiknya tingkat bunga biasanya menekan harga jenis surat-surat berharga yang berpendapatan tetap termasuk harga-harga saham. Biasanya, kenaikan tingkat bunga berjalan tidak searah dengan harga-harga instrumen pasar modal. Resiko naiknya tingkat bunga misalnya jelas akan menurunkan harga-harga di pasar modal.

1. **Resiko pasar *(market risk****)*

Apabila pasar bergairah *(bullish)* umumnya hampir semua harga saham di Bursa Efek mengalami kenaikan. Sebaliknya apabila pasar lesu *(bearish),* saham-saham akan ikut pula mengalami penurunan. Perubahan psikologi pasar dapat menyebabkan harga-harga surat berharga anjlok terlepas dari adanya perubahan fundamental atas kemampuan perolehan laba perusahaan.

1. **Resiko likuiditas** *(liquidity risk)*

Resiko ini berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk dapat segera diperjualbelikan dengan tanpa mengalami kerugian yang berarti.[[17]](#footnote-17)

1. Yuli Kurniati, *Analisis Portofolio Saham Yang Optimal Di Bej Dengan Menggunakan Indeks Beta* (Skripsi Jurusan: Manajemen, Program Studi: Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 2007) [↑](#footnote-ref-1)
2. Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), H. 56 [↑](#footnote-ref-2)
3. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma, 2009) H.47 [↑](#footnote-ref-3)
4. Koto, h. 57 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid, h*. 58 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid,* h. 58 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid,* h. 60 [↑](#footnote-ref-7)
8. Imam Yuhyiddin An-Nawawi, *Shahih Muslim,* (Juz ke-5, Kitab *Al-Buyu’* Dar al-Fikr li at-Thaba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’y, t.th Daarul Ma’rifah, Beirut Libanon, 1999M/1420H), h. 2788. [↑](#footnote-ref-8)
9. Abi ‘Abbas Syihabuddin Ahmad Al-Qasthalany, *Irsyadussary Lisarhi Shahihul Bukhari* (Jilid 5, Bab *Tsamanil Kalbi,* Daarul Fikr, Beirut, Libanon, 1990 M/1410 H), h. 222 [↑](#footnote-ref-9)
10. Departemen Agama RI…, h. 554 [↑](#footnote-ref-10)
11. Koto, *Op Cit,* h. 63 [↑](#footnote-ref-11)
12. Departemen Agama RI…, H. 182 [↑](#footnote-ref-12)
13. Koto*, Op Cit,* h.76 [↑](#footnote-ref-13)
14. Darmadji Tjiptono, dkk, *Pasar Modal di Indonesia,* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 40-41 [↑](#footnote-ref-14)
15. httpwww.sylabus.web44.netblk2filekuliah2.htm. Akses Tanggal 9 Juni 2012 [↑](#footnote-ref-15)
16. Tjiptono…,h. 20 [↑](#footnote-ref-16)
17. Tjiptono…,h. 25-27 [↑](#footnote-ref-17)